



PUTUSAN

NOMOR 3-K/PM.III-13/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RENDI**
Pangkat, NRP : Prada, 31210331570700
Jabatan : Tabakpan 3 Ru 3 Ton I Kipan A
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 30 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku Nomor 14 Kota Blitar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif Mekanis 511/DY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/7/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023;
2. Danrem 081/DSJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Sementara Nomor: Kep/45/XI/2023 tanggal 5 November 2023;
3. Dibebaskan dari tahanan pada tanggal 6 Desember 2023 berdasarkan surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor: Kep/49/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari dari Denpom V/1 Nomor: BP-12/A-12/XII/2023 tanggal 1 November 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/Dhirotsaha Jaya selaku Papera Nomor: Kep/03/I/2024 tanggal 12 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/05/K/AD/OM.III-12/I/2024 tanggal 15 Januari 2024;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAP/3-K/PM.III-13/AD/I/2024 tanggal 24 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAPTERA/3-K/PM.III-13/AD/I/2024 tanggal 24 Januari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAP/3-K/PM.III-13/AD/I/2024 tanggal 24 Januari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/05/K/AD/OM.III-12/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam masa damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) **Surat:**
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Senapan A Yonif 511/DY atas nama Terdakwa bulan Oktober 2023.
 - 2) **Barang:**
 - NihilTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya;
- b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- c. Mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Ma Yonif 511/DY Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2020 di Secata Rindam XII/TPR, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurtaif di Rindam XII/TPR setelah selesai ditugaskan di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31210331570700;
2. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan;
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan karena permasalahan keluarga yaitu orang tua Terdakwa akan bercerai;
4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan yaitu menghubungi dan mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kota Blitar dan sekitarnya serta menghubungi keluarga Terdakwa di Bandung Jawa Barat serta melakukan GPS Tracking nomor Handphone (081394638998) milik Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan;
5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa berada rumah orang tuanya di Ds.Dukuh Kec.Ibun Kab.Bandung RT 02/RW 06 dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh tantenya Sdri. Tika Kania datang ke Yonif 511/DY;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 atau selama 10 (sepuluh) hari atau setidaknya tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

PUJIYO

Pangkat, NRP	: Sertu, 31050996460284
Jabatan	: Baton I Kompi A Ton I
Kesatuan	: Yonif 511/DY
Tempat, tanggal lahir	: Boyolali, 10 Februari 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku Nomor 14 Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Yonif 511/DY dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang;
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 atau lebih kurang selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, atau setidaknya tidak lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Saksi naik jaga Piket Kompi A bersama Praka Arif Rahman sekira pukul 09.00 WIB manerima serah terima Jaga Kompi A dari Kopda Kharimulloh dengan Pratu Wais Alkhuri setelah itu Saksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab piket seperti biasanya, sekira Pukul 21.00 WIB Saksi selaku Pa Jaga melaksanakan pengecekan Apel Malam terhadap anggota Bujangan Kompi A saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
5. Bahwa kemudian Saksi mencari keberadaan Terdakwa di sekitar lingkungan Asrama Yonif 511/DY namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Arif Syarifudin selaku Danton I Kipan A Yonif 511/DY kemudian Letda Inf Arif Syarifudin menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun nomor Handphone Terdakwa tidak aktif lalu Letda Inf Arif Syarifudin melakukan pencarian di luar Asrama tepatnya di Terminal Patria Kota Blitar dan Stasiun Kota Blitar tetapi tidak ditemukan keberadaan Terdakwa;
6. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan yaitu menghubungi dan mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kota Blitar dan sekitarnya serta menghubungi pihak keluarga/orangtua Terdakwa yang berada di Bandung Jawa Barat serta melakukan GPS Tracking nomor Handphone (081394638998) milik Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;
8. Bahwa di kesatuan Saksi berdinis ada prosedur perijinan apabila ijin akan mengajukan cuti keluar daerah maka ijin dilaksanakan secara berjenjang terlebih dahulu sampai kepada Danyonif dan Saksi yakin Terdakwa mengetahui aturan perijinan tersebut tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya;
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang;

10. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer;

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan;

12. Bahwa Terdakwa masih layak untuk dibina dan diberikan kesempatan untuk tetap berdinas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

ADHIMAS KRISNA PUTRA

Pangkat, NRP : Sertu, 21180062750898

Jabatan : Baton 2 Ton II Kipan A

Kesatuan : Yonif 511/DY

Tempat, tanggal lahir : Blora, 14 Agustus 1998

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku Nomor 14 Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Yonif 511/DY dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 atau lebih kurang selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, atau setidaknya tidaknya lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi melaksanakan pengecekan Apel malam bujangan Kompi A yang dilakukan oleh petugas Jaga Sertu Pujiyo (Saksi-1) sekalu Pa Jaga Kompi A ada anggota Kompi A atas nama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sekira pukul Pukul 22.50 WIB Saksi mendapat laporan dari Pratu Pungki Ashari bila Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin selanjutnya Saksi berusaha menghubungi nomor telepon Terdakwa namun sudah tidak aktif, kemudian Saksi, Letda Inf Arif Syarifudin dan anggota Kompi A mencari keberadaan Terdakwa di Terminal

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patria Kota Blitar, Stasiun Blitar dan wilayah Blitar sekitarnya dan Saksi menghubungi lettingnya yang berdinan di Pusintelad bernama Sertu Arul untuk melakukan Tracking nomor handphone Terdakwa diketahui nomor tersebut di daerah Tulungagung kondisi berjalan bergerak ke arah barat setelah itu tidak terpantau lagi;

4. Bahwa setelah melakukan pencarian dan tidak menemukan keberadaan Terdakwa di wilayah Blitar dan sekitarnya Saksi kembali ke Kompi A dan melaporkan hasil pencarian tersebut kepada Piket Kompi A yaitu Saksi-1, sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Kapten Inf Heri Susilo Dankipan A Yonif 511/DY, sekira Pukul 08.30 WIB Kapten Inf Heri Susilo melaporkan kejadian tersebut secara lisan kepada Danyonif 511/DY Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, S.Sos dengan tembusan kepada PS. Pasiintel Yonif 511/DY Letnan Satu Inf Siswanto;

5. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Lettu Inf Siswanto selaku PS. Pasiintel Yonif 511/DY berkoordinasi dengan pihak Polres Blitar untuk Tracking nomor Handphone (081394638998) hasilnya nomor Handphone Terdakwa berada di daerah Bantul Yogyakarta, kemudian Lettu Inf Siswanto selaku PS. Pasiintel Yonif 511/DY berkoordinasi dengan Kodim Gunung Kidul a.n. Serda Aris P untuk pengecekan dan memastikan tracking tersebut dan didapatkan informasi titik posisi tracking tersebut adalah titik tower dan tidak diketemukan Terdakwa di titik tersebut;

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Pratu Rino Saputra menghubungi ibu kandung Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi ibu Terdakwa tidak mengetahuinya, pada Hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 Pratu Rino Saputra menerima telepon dari nomor baru, setelah diangkat ternyata tante Terdakwa bernama Sdri. Tika Kania mengatakan Terdakwa posisi berada di Bandung serta akan membujuk untuk kembali lagi ke Asrama Yonif 511/DY;

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB Pratu Rino Saputra dihubungi oleh tante Terdakwa Sdri. Tika Kania via Whatsapp “menanyakan apakah bisa menjemput Terdakwa ke Bandung?” dijawab oleh Pratu Rino “ibu antar saja ke Batalyon” Sdri. Tika Kania tante Terdakwa mau membantu untuk mengantarkan Terdakwa ke Asrama Yonif 511/DY;

8. Bahwa sekira pukul 10.45 WIB kemudian Pratu Rino Saputra melaporkan hal tersebut kepada Saksi kemudian Saksi melaporkan kepada Bamin Kipan A a.n Sertu Aprilian Wira Argantara, sekira pukul 13.30 WIB Sertu Aprilian Wira Argantara melaporkan kepada Dankipan A a.n Kapten Inf Heri Susilo bila Terdakwa akan kembali ke Asrama Yonif 511/DY diantar oleh tantenya Sdri. Tika

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kania, pada tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 11.45 WIB Saksi, Pratu Rino Saputra dan Pratu Ali Rifai berangkat ke stasiun Kota Blitar menjemput Terdakwa yang diantar oleh tantenya Sdri. Tika Kania selanjutnya Tersangka bersama tantenya Sdri. Tika Kania tersebut Saksi antar ke mess Dankipan A Kapten Inf Heri Susilo dan diberikan arahan oleh Dankipan A, selanjutnya Terdakwa di perintah menghadap Danyonif 511/DY bersama dengan tantenya Sdri. Tika Kania dan Dankipan A Kapten Inf Heri Susilo;

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang;

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;

11. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 511/DY dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan;

12. Bahwa Terdakwa selama ini kinerjanya baik dan belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa masih layak untuk dibina;

13. Bahwa karena Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sehingga status keterangan Terdakwa di absensi satuan "TK" atau "Tanpa Keterangan".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

MUHAMMAD NURSOKIP

Pangkat, NRP : Prada, 1721109990002498
Jabatan : Tabakpan 6 Ru I Ton I Kipan A
Kesatuan : Yonif 511/DY
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 13 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku Nomor 14 Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Yonif 511/DY serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 atau lebih kurang selama 10

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) hari secara berturut-turut, atau setidaknya tidaknya lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa sedang kemas-kemas barang dan Dosir di dalam tas kemudian dimasukkan ke dalam Almari lalu Saksi tanya sambil bergurau "mau kabur kah bang ?", Terdakwa jawab "ayo kalau mau kabur, saya udah ada ditawarkan kerjaan sama teman saya" kemudian Saksi jawab "siapa tidak bang sebentar lagi kita sudah Pratu bang" setelah itu Saksi mengajak ke Masjid untuk sholat Dzuhur kemudian menuju ke Masjid untuk ibadah sholat Dzuhur, sekira pukul 12.45 WIB Saksi dan Terdakwa melaksanakan kegiatan lari siang bersama remaja Kipan A Yonif 511/DY di seputaran lapangan dan Mako Batalyon 511/DY, sekira pukul 13.15 WIB setelah selesai melaksanakan kegiatan lari siang Saksi dan Terdakwa bersama remaja Kipan A Yonif 511/DY melaksanakan makan siang dan istirahat di barak remaja tidak ada tanda-tanda Terdakwa akan melarikan diri dari satuan Yonif 511/DY;

4. Bahwa sekira 14.15 WIB Saksi dan Terdakwa bersama remaja Kipan A menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Ashar berjamaah, sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan Terdakwa melaksanakan apel sore di depan kantor Kipan A dilanjutkan melaksanakan kegiatan Oraum mandiri dan Volly bersama remaja Kipan A di sebelah barak dan kemudian Saksi melanjutkan bermain sepakbola di Lap. Bola Yonif 511/DY, sekira pukul 17.35 WIB Saksi dan Terdakwa bersama remaja Kipan A melaksanakan ibadah sholat Magrib berjamaah, setelah itu pada saat pelaksanaan makan malam remaja Kipan A Saksi sudah tidak melihat keberadaan Terdakwa di barak Kipan A maupun sekitar Lingkungan Kipan A Yonif 511/DY;

5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi melaksanakan pengecekan Apel Malam Bujangan Kipan A yang dilakukan oleh petugas Jaga Sertu Pujiyo (Saksi-1) selaku Pa Jaga Kompi A bahwa ada anggota Kompi A atas nama Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi bersama remaja Kipan A berusaha mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Kipan A dan Barak remaja Kipan A serta seluruh area Mayonif 511/DY namun tidak menemukan keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi bersama remaja Kipan A kembali ke barak remaja Kipan A, sekira pukul 22.00 WIB piket Pa Jaga Saksi-1 datang ke barak remaja Kipan A menanyakan tentang hasil pencarian Terdakwa namun Terdakwa belum ditemukan sehingga Pa Jaga Saksi-1 memerintahkan Tamtama senior untuk melakukan pencarian di Terminal Patria, Stasiun Blitar dan wilayah Kota Blitar dan sekitarnya namun Terdakwa tetap belum ditemukan;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa upaya yang dilakukan satuan yaitu menghubungi dan mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kota Blitar dan Sekitarnya serta menghubungi pihak keluarga/orangtua Terdakwa yang berada di Bandung Jawa Barat serta melakukan GPS Tracking nomor Handphone (081394638998) milik Terdakwa;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang;
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2020 di Secata Rindam XII/TPR, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurtaif di Rindam XII/TPR setelah selesai ditugaskan di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31210331570700;
2. Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI dan belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa mendengar kabar orang tuanya akan bercerai saat Terdakwa menelphone ibunya, tanggal 4 Oktober 2023 setelah sholat dhuhur Terdakwa bergurau dengan adik letting a.n. Prada Muhammad Nursokip mengatakan "Kip kabur yuk" dijawab "tidak bang nanti mau kerja apa kita diluar, abang mau kabur beneran kah?" Terdakwa jawab "enggaklah, abang cuma bergurau "pukul 21.30 WIB Terdakwa mengemasi barang, setelah itu Terdakwa istirahat paginya mengikuti kegiatan seperti biasa;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 17.35 WIB Terdakwa membawa tas ditaruh di depan Barak Kipan A dilihat dan ditanya oleh lettingnya Prada Robi Aszriel Worabai "itu tasnya siapa ?" lalu Terdakwa jawab "itu tasnya Prada Husni Kima, mau Terdakwa antar ke sana" lalu Terdakwa mengambil sepeda menuju ke pintu belakang dan menaruh tas dikebun setelah

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kembali menuju kebarak mengembalikan sepeda lalu Terdakwa berjalan lewat pintu belakang dimana tidak ada penjagaan saat itu anggota sedang melaksanakan ibadah sholat Magrib, sekitar 200 meter dari Batalyon Terdakwa berjalan menuju ke jalan raya disana sudah ditunggu GRAB yang akan Mengantar ke terminal Tulungagung, dari Terminal Tulungagung naik Bus ke Terminal Bungurasih Surabaya, sampai di Terminal Bungurasih naik Bus Jurusan Bandung dan tiba Terminal Lembu Panjang Bandung tanggal 7 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa pesan GRAB dengan tujuan rumahnya yang beralamat Ds.Dukuh Kec.Ibun Kab.Bandung RT 02/RW 06 tiba dirumah pukul 21.00 WIB;

5. Bahwa ketika Terdakwa dirumah Handphone tetap nyala hanya saya ditaruh dan setiap ada telephone atau pesan Whatsapp yang masuk tidak Terdakwa respon dan Terdakwa menekankan kepada orang tuanya apabila dari pihak Batalyon ada yang bertanya posisi Terdakwa bilang saja tidak tahu dan Terdakwa tidak ada di rumah;

6. Bahwa dari tanggal 07 s.d 12 Oktober 2023 Terdakwa tidak ada mempunyai kegiatan apapun hanya dirumah saja, tanggal 13 Oktober 2023 tante Terdakwa Sdri.Tika Tania beserta keluarga nenek datang kerumah untuk membujuk Terdakwa untuk kembali berdinis, lalu tanggal 14 Oktober 2023 Terdakwa ikut tantenya beserta keluarga nenek pulang ke Asrama Yon Bekang 1 Kostrad, berlokasi di Cibinong kab.Bogor Jawa Barat, tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa berangkat dari Asrama Yon Bekang 1 Kostrad ke Stasiun Bojong Gede kab.Bogor, dari sana Terdakwa naik kereta menuju ke Kab.Blitar sampai di Stasiun Kab.Blitar tanggal 16 Oktober 2023 pukul 10.30 WIB diantar oleh tante Terdakwa Sdri.Tika Tania lalu dijemput menggunakan mobil pribadi oleh Pratu Rino Saputra datang bertiga bersama Pratu Ahmad Ali Rifai dan Sertu Adhimas Krisna Putra (Saksi-2) sampai masuk di Kesatuan Batalyon Yonif 511/DY;

7. Bahwa anggota Batalyon Yonif 511/DY yang dihubungi pertama kali oleh Sdri. Tika Kania yaitu Pratu Rino Syahputra dan Sdri. Tika Kania menyampaikan kepada Pratu Rino perihal lokasi Terdakwa saat ini dan menyampaikan Terdakwa bersedia kembali ke Kesatuan Batalyon Yonif 511/DY diantar tantenya karena Sdri. Tika Kania paling dekat dengan keluarga Terdakwa;

8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kesatuan karena permasalahan keluarga yang mana saat itu orang Tua Terdakwa akan bercerai;

9. Bahwa Terdakwa pernah mengancam orang tuanya apabila tidak mau berdamai dan tetap memutuskan akan bercerai Terdakwa akan keluar dari

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedinasan di TNI AD apabila mau berdamai dan memutuskan untuk tidak bercerai maka Terdakwa akan kembali berdinis di TNI AD;

10. Bahwa yang membuat Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Batalyon Yonif 511/DY karena nasihat dari keluarga yang saat itu datang kerumah Terdakwa, selanjutnya orang tua Terdakwa memutuskan untuk berdamai dan tidak jadi bercerai;

11. Bahwa Terdakwa melakukan THTI tanggal 6 Oktober 2023 tidak meminta ijin kepada komandan kesatuan atau Komandan Kompi Senapan A serta Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya baik kepada Danyon dan Komandan Kompi Senapan A;

12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada Komandan satuannya;

13. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan apabila ingin meninggalkan kesatuan harus mengajukan corp raport dulu diajukan kepada Komandan setelah disetujui baru bisa meninggalkan kesatuan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

14. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 atau lebih kurang selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, atau setidaknya tidaknya lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer;

16. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta berjanji akan berdinis lebih baik lagi;

17. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa masih ingin tetap menjadi anggota TNI.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Senapan A Yonif 511/DY atas nama Terdakwa bulan Oktober 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Senapan A Yonif 511/DY atas nama Terdakwa bulan Oktober 2023 telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 atau selama 10 (sepuluh) hari selama berturut-turut sebagaimana tercantum dalam daftar absensi tersebut keterangan Terdakwa ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2020 di Secata Rindam XII/TPR, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurtaif di Rindam XII/TPR setelah selesai ditugaskan di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31210331570700;
2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI dan belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer;
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa mendengar kabar orang tuanya akan bercerai saat Terdakwa menelphone ibunya, tanggal 4 Oktober 2023 setelah sholat dhuhur Terdakwa bergurau dengan adik letting a.n. Prada Muhammad Nursokip mengatakan "Kip kabur yuk" dijawab "tidak bang nanti mau kerja apa kita diluar, abang mau kabur benaran kah?" Terdakwa jawab "enggaklah, abang cuma bergurau "pukul 21.30 WIB Terdakwa mengemasi barang, setelah itu Terdakwa istirahat paginya mengikuti kegiatan seperti biasa;
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 17.35 WIB Terdakwa membawa tas ditaruh di depan Barak Kipan A dilihat dan ditanya oleh lettingnya Prada Robi Aszriel Worabai "itu tasnya siapa ?" lalu Terdakwa jawab "itu tasnya Prada Husni Kima, mau Terdakwa antar ke sana" lalu Terdakwa mengambil sepeda menuju ke pintu belakang dan menaruh tas dikebun setelah itu kembali menuju kebarak mengembalikan sepeda lalu Terdakwa berjalan lewat pintu belakang dimana tidak ada penjagaan saat itu anggota sedang melaksanakan ibadah sholat Magrib, sekitar 200 meter dari Batalyon Terdakwa berjalan menuju ke jalan raya disana sudah ditunggu GRAB yang akan Mengantar ke terminal Tulungagung, dari Terminal Tulungagung naik Bus ke Terminal Bungurasih Surabaya, sampai di Terminal Bungurasih naik Bus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusan Bandung dan tiba Terminal Lembu Panjang Bandung tanggal 7 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa pesan GRAB dengan tujuan rumahnya yang beralamat Ds.Dukuh Kec.Ibun Kab.Bandung RT 02/RW 06 tiba di rumah pukul 21.00 WIB;

5. Bahwa benar ketika Terdakwa di rumah Handphone tetap nyala hanya saya ditaruh dan setiap ada telephone atau pesan Whatsapp yang masuk tidak Terdakwa respon dan Terdakwa menekankan kepada orang tuanya apabila dari pihak Batalyon ada yang bertanya posisi Terdakwa bilang saja tidak tahu dan Terdakwa tidak ada di rumah;

6. Bahwa benar dari tanggal 07 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 Terdakwa tidak ada mempunyai kegiatan apapun hanya di rumah saja, tanggal 13 Oktober 2023 tante Terdakwa Sdri.Tika Tania beserta keluarga nenek datang ke rumah untuk membujuk Terdakwa untuk kembali berdinis, lalu tanggal 14 Oktober 2023 Terdakwa ikut tantenya beserta keluarga nenek pulang ke Asrama Yon Bekang 1 Kostrad, berlokasi di Cibinong kab.Bogor Jawa Barat, tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa berangkat dari Asrama Yon Bekang 1 Kostrad ke Stasiun Bojong Gede kab.Bogor, dari sana Terdakwa naik kereta menuju ke Kab.Blitar sampai di Stasiun Kab.Blitar tanggal 16 Oktober 2023 pukul 10.30 WIB diantar oleh tante Terdakwa Sdri.Tika Tania lalu dijemput menggunakan mobil pribadi oleh Pratu Rino Saputra datang bertiga bersama Pratu Ahmad Ali Rifai dan Sertu Adhimas Krisna Putra (Saksi-2) sampai masuk di Kesatuan Batalyon Yonif 511/DY;

7. Bahwa benar anggota Batalyon Yonif 511/DY yang dihubungi pertama kali oleh Sdri. Tika Kania yaitu Pratu Rino Syahputra dan Sdri. Tika Kania menyampaikan kepada Pratu Rino perihal lokasi Terdakwa saat ini dan menyampaikan Terdakwa bersedia kembali ke Kesatuan Batalyon Yonif 511/DY diantar tantenya karena Sdri. Tika Kania paling dekat dengan keluarga Terdakwa;

8. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kesatuan karena permasalahan keluarga yang mana saat itu orang Tua Terdakwa akan bercerai;

9. Bahwa benar Terdakwa pernah mengancam orang tuanya apabila tidak mau berdamai dan tetap memutuskan akan bercerai Terdakwa akan keluar dari kedinasan di TNI AD apabila mau berdamai dan memutuskan untuk tidak bercerai maka Terdakwa akan kembali berdinis di TNI AD;

10. Bahwa benar yang membuat Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Batalyon Yonif 511/DY karena nasihat dari keluarga yang saat itu datang

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa, selanjutnya orang tua Terdakwa memutuskan untuk berdamai dan tidak jadi bercerai;

11. Bahwa benar kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi dan mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kota Blitar dan sekitarnya serta menghubungi pihak keluarga/orangtua Terdakwa yang berada di Bandung Jawa Barat serta melakukan GPS Tracking nomor Handphone (081394638998) milik Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan;

12. Bahwa benar Terdakwa melakukan THTI tanggal 6 Oktober 2023 tidak meminta ijin kepada komandan kesatuan atau Komandan Kompi Senapan A serta Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya baik kepada Danyon dan Komandan Kompi Senapan A;

13. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada Komandan satuannya;

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan apabila ingin meninggalkan kesatuan harus mengajukan corp raport dulu diajukan kepada Komandan setelah disetujui baru bisa meninggalkan kesatuan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

15. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 atau lebih kurang selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

16. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer;

17. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta berjanji akan berdinas lebih baik lagi;

18. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa masih ingin tetap menjadi anggota TNI.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

- 1) Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya;
- 2) Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya;
- 3) Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

b. Bahwa dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban;

c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI;

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2020 di Secata Rindam XII/TPR, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurtaif di Rindam XII/TPR setelah selesai ditugaskan di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31210331570700;
- b. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;
- c. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/03/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31210331570700, Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton I Kipan A, yang oleh Papera perkaranya diserahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/05/K/OM.III-12/I/2024;
- d. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasnya sebagai Prajurit TNI AD sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif dan belum pernah diakhiri kedinasannya;
- e. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan hukum Negara Indonesia berdasarkan Pasal 2 KUHPM.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa saat melakukan tindak pidana adalah seorang Prajurit TNI AD aktif berpangkat Prada NRP 31210331570700, Jabatan Tabakpan 3 Ru 3 Ton I Kipan A, sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



- a. Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;
- b. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku;
- c. Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa mendengar kabar orang tuanya akan bercerai saat Terdakwa menelphone ibunya, tanggal 4 Oktober 2023 setelah sholat dhuhur Terdakwa bergurau dengan adik letting a.n. Prada Muhammad Nursokip mengatakan “Kip kabur yuk” dijawab “tidak bang nanti mau kerja apa kita diluar, abang mau kabur beneran kah?” Terdakwa jawab “enggaklah, abang cuma bergurau ”pukul 21.30 WIB Terdakwa mengemasi barang, setelah itu Terdakwa istirahat paginya mengikuti kegiatan seperti biasa;
- b. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 17.35 WIB Terdakwa membawa tas ditaruh di depan Barak Kipan A dilihat dan ditanya oleh lettingnya Prada Robi Aszriel Worabai “itu tasnya siapa ?” lalu Terdakwa jawab “itu tasnya Prada Husni Kima, mau Terdakwa antar ke sana” lalu Terdakwa mengambil sepeda menuju ke pintu belakang dan menaruh tas dikebun setelah itu kembali menuju kebarak mengembalikan sepeda lalu Terdakwa berjalan lewat pintu belakang dimana tidak ada penjagaan saat itu anggota sedang melaksanakan ibadah sholat Magrib, sekitar 200 meter dari Batalyon Terdakwa berjalan menuju ke jalan raya disana sudah ditunggu GRAB yang akan Mengantar ke terminal Tulungagung, dari Terminal Tulungagung naik Bus ke Terminal Bungurasih Surabaya, sampai di Terminal Bungurasih naik Bus Jurusan Bandung dan tiba Terminal Lembu Panjang Bandung tanggal 7 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa pesan GRAB dengan tujuan rumahnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Ds.Dukuh Kec.Ibun Kab.Bandung RT 02/RW 06 tiba dirumah pukul 21.00 WIB;

c. Bahwa benar ketika Terdakwa dirumah Handphone tetap nyala hanya saya ditaruh dan setiap ada telephone atau pesan Whatsapp yang masuk tidak Terdakwa respon dan Terdakwa menekankan kepada orang tuanya apabila dari pihak Batalyon ada yang bertanya posisi Terdakwa bilang saja tidak tahu dan Terdakwa tidak ada di rumah;

d. Bahwa benar dari tanggal 07 s.d 12 Oktober 2023 Terdakwa tidak ada mempunyai kegiatan apapun hanya dirumah saja, tanggal 13 Oktober 2023 tante Terdakwa Sdri.Tika Tania beserta keluarga nenek datang kerumah untuk membujuk Terdakwa untuk kembali berdinis, lalu tanggal 14 Oktober 2023 Terdakwa ikut tantenya beserta keluarga nenek pulang ke Asrama Yon Bekang 1 Kostrad, berlokasi di Cibinong kab.Bogor Jawa Barat, tanggal 15 Oktober 2023 Terdakwa berangkat dari Asrama Yon Bekang 1 Kostrad ke Stasiun Bojong Gede kab.Bogor, dari sana Terdakwa naik kereta menuju ke Kab.Blitar sampai di Stasiun Kab.Blitar tanggal 16 Oktober 2023 pukul 10.30 WIB diantar oleh tante Terdakwa Sdri.Tika Tania lalu dijemput menggunakan mobil pribadi oleh Pratu Rino Saputra datang bertiga bersama Pratu Ahmad Ali Rifai dan Sertu Adhimas Krisna Putra (Saksi-2) sampai masuk di Kesatuan Batalyon Yonif 511/DY;

e. Bahwa benar anggota Batalyon Yonif 511/DY yang dihubungi pertama kali oleh Sdri. Tika Kania yaitu Pratu Rino Syahputra dan Sdri. Tika Kania menyampaikan kepada Pratu Rino perihal lokasi Terdakwa saat ini dan menyampaikan Terdakwa bersedia kembali ke Kesatuan Batalyon Yonif 511/DY diantar tantenya karena Sdri. Tika Kania paling dekat dengan keluarga Terdakwa;

f. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kesatuan karena permasalahan keluarga yang mana saat itu orang Tua Terdakwa akan bercerai;

g. Bahwa benar Terdakwa pernah mengancam orang tuanya apabila tidak mau berdamai dan tetap memutuskan akan bercerai Terdakwa akan keluar dari kedinasan di TNI AD apabila mau berdamai dan memutuskan untuk tidak bercerai maka Terdakwa akan kembali berdinis di TNI AD;

h. Bahwa benar yang membuat Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Batalyon Yonif 511/DY karena nasihat dari keluarga yang saat itu datang kerumah Terdakwa, selanjutnya orang tua Terdakwa memutuskan untuk berdamai dan tidak jadi bercerai;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa benar kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi dan mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kota Blitar dan sekitarnya serta menghubungi pihak keluarga/orangtua Terdakwa yang berada di Bandung Jawa Barat serta melakukan GPS Tracking nomor Handphone (081394638998) milik Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan;
- j. Bahwa benar Terdakwa melakukan THTI tanggal 6 Oktober 2023 tidak meminta ijin kepada komandan kesatuan atau Komandan Kompi Senapan A serta Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya baik kepada Danyon dan Komandan Kompi Senapan A;
- k. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada Komandan satuannya;
- l. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan apabila ingin meninggalkan kesatuan harus mengajukan corp raport dulu diajukan kepada Komandan setelah disetujui baru bisa meninggalkan kesatuan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023, padahal Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut Terdakwa tidak melakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain;

b. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023, Terdakwa dan juga Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer baik operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) atau melaksanakan tugas-tugas Ekspedisi.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa dan atau Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Bahwa mengenai unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu;

b. Bahwa benar waktu selama 10 (sepuluh) hari tersebut adalah minimal

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer yaitu “Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutananya;
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana sebagaimana telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dibagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari,” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa tersebut karena masalah keluarga yaitu orang tua Terdakwa akan bercerai tetapi karena Terdakwa mengancam orang tuanya apabila tidak mau berdamai dan tetap memutuskan akan bercerai maka Terdakwa akan keluar dari kedinasan TNI AD apabila mau berdamai dan memutuskan untuk tidak bercerai maka Terdakwa akan kembali berdinasi di TNI AD, kemudian Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan Yonif 511/DY, akan tetapi langkah yang ditempuh oleh Terdakwa keliru dan salah karena pergi meninggalkan satuan tanpa ijin komandan kesatuan, hal ini menunjukkan rendahnya disiplin dan kepatuhan Terdakwa terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kedinasan militer;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, merugikan kesatuan karena mengganggu kinerja satuan yang seharusnya pekerjaan yang menjadi tugas pokok Terdakwa harus dikerjakan oleh anggota yang lain dan dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuan Terdakwa khususnya Yonif 511/DY.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan Yonif 511/DY;
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana;
4. Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, setelah memperhatikan

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motivasi dan akibat serta keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih terlalu berat dimana permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana ini pada dasarnya karena masalah keluarga yaitu orang tua yang akan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diperingan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Senapan A Yonif 511/DY atas nama Terdakwa bulan Oktober 2023, oleh karena barang bukti tersebut di atas, sejak semula merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rendi, Prada NRP 31210331570700 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Senapan A Yonif 511/DY atas nama Terdakwa bulan Oktober 2023. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh HakimKetua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dedy Noviandi, S.H. Mayor Chk NRP 11080090751181, Panitera Pengganti Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. Lettu Kum NRP 544097 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Cap/ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 18883/P

Ahmad Efendi S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020002860972

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti,

ttd

Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H.
Lettu Kum NRP 544079